



ARMA Update: 10 September 2021

Versi Bahasa Indonesia

PEDOMAN PENGENAAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA

Gambaran Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “**KPPU**”) telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 2/2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (“**Perkom 2/2021**”) yang telah berlaku sejak 31 Mei 2021.

Perkom 2/2021 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (“**PP 44/2021**”). Salah satu tujuan penerbitan Perkom 2/2021 adalah untuk memperkuat fungsi penegakan hukum terkait iklim persaingan usaha di Indonesia.

Dalam ARMA Update ini, kami akan membahas mekanisme terbaru dari perhitungan pengenaan denda yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang dinyatakan melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (“**Pihak Terlapor**”) berdasarkan Perkom 2/2021.

Mekanisme Pengenaan Denda

UU Cipta Kerja telah merubah beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**UU Persaingan Usaha**”) termasuk pengenaan denda bagi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.

Pada dasarnya, KPPU dapat mengenakan denda administratif kepada Pihak Terlapor mengatur bahwa setiap pelanggaran persaingan usaha adalah antara Rp1,000,000,000 (satu milyar Rupiah) dan maksimal Rp25,000,000,000 (dua puluh lima milyar Rupiah).¹ UU Cipta Kerja memperkenalkan minimal denda Rp1,000,000,000 (satu milyar Rupiah) dan tidak ada batas maksimum untuk denda administratif tersebut.²

Perkom 2/2021 selanjutnya mengatur pembatasan dalam perhitungan batas maksimal dalam denda administratif³ sebagai berikut:

- (i) maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih⁴ yang diperoleh Pihak Terlapor selama kurun waktu terjadinya pelanggaran pada UU Persaingan Usaha; atau

¹ Pasal 47 (2g) dari UU Persaingan Usaha

² Pasal 2 (1) Perkom 2/2021 *Jo* Pasal 6(2g) PP 44/2021

³ Perkom 8 (1) Perkom 2/2021

⁴ Berdasarkan Pasal 9 (1) dari Perkom 2/2021, “**keuntungan bersih**” merupakan laba kotor setelah dikurangi (i) biaya tetap yang dibebankan; (ii) pajak; dan (iii) pungutan negara lainnya pada Pasar Bersangkutan selama kurun terjadinya pelanggaran.



- (ii) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan⁵ selama kurun waktu terjadinya pelanggaran pada UU Persaingan Usaha.

Adapun denda maksimal yang diatur dalam Perkom 2/2021 merupakan batasan atas besaran denda ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan Majelis KPPU dalam mengenakan denda, yaitu⁶:

a. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran

Adanya dampak negatif yang ditimbulkan yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya persaingan usaha, yaitu⁷:

- (i) peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing;
- (ii) potensial terjadinya pembagian wilayah yang terjadi bila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke dalam beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah terdapat distributor yang dominan;
- (iii) potensi akan timbulnya diskriminasi harga serta memaksimalkan profit bagi pelaku usaha tertentu; dan
- (iv) mengakibatkan pasar berstruktur tidak persaingan sempurna dan menimbulkan *welfare loss*⁸.

b. Durasi waktu terjadinya pelanggaran

KPPU akan menentukan jangka waktu pelanggaran yang muncul sebagai berikut:

- (i) apabila durasi terjadinya pelanggaran kurang atau sampai dengan 6 (enam) bulan, maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun;
- (ii) apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak melebihi 1 (satu) tahun, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) tahun.

c. Faktor yang meringankan

Beberapa faktor-faktor dapat meringankan bagi pelaku usaha yang melanggar UU Persaingan Usaha, yaitu⁹:

- (i) aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat;
- (ii) menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- (iii) belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis;
- (iv) tidak melakukan pelanggaran secara sengaja;
- (v) pelaku usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- (vi) dampak pelanggaran tidak signifikan.

⁵ Berdasarkan Pasal 10 (1) dari Perkom 2/2021, “**penjualan**” ditentukan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atas pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun terjadinya pelanggaran

⁶ Pasal 2 (2) dari Perkom 2/2021

⁷ Pasal 3(1) dari Perkom 2/2021 *Jo* Lampiran dari Perkom No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU Persaingan Usaha

⁸ Pengertian dari “**Welfare Loss**” adalah tingkat kesejahteraan konsumen yang hilang sebagai akibat dari peningkatan tarif.

⁹ Pasal 5 dari Perkom 2/2021



d. Faktor yang memberatkan

Sebaliknya faktor-faktor dapat memberatkan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha, yaitu¹⁰:

- (i) pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- (ii) pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

e. Kemampuan untuk membayar

KPPU dapat mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha terkait pembayaran denda administratif dan akan menganalisa apakah denda tersebut akan berpotensi mengakibatkan gangguan bagi operasional perusahaan Pihak Terlapor.¹¹

Pelanggaran Denda dan Kelonggaran Pembayaran Denda

Berdasarkan Perkom 2/2021, besaran denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara dan wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha telah menerima pemberitahuan putusan.

Apabila pelaku usaha tidak melakukan pembayaran denda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan, yaitu 2% (dua persen) per bulan¹².

Perkom 2/2021 juga dapat mempertimbangkan Pihak Terlapor untuk membayar denda dengan cicilan atau dalam jangka waktu tertentu, dengan persetujuan dari Kepala KPPU. Maksimal jangka waktu pemberian keringanan yang dapat disetujui KPPU adalah 12 (dua belas) bulan untuk pembayaran secara cicilan atau dapat diperpanjang pembayarannya antara 12 (dua belas) bulan dan 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pihak Terlapor harus melakukan permintaan keringanan disertai dengan laporan keuangan terkait paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.¹³

Silakan menghubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com) dan atau Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut.

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

¹⁰ Pasal 6 dari Perkom 2/2021

¹¹ Pasal 7 dari Perkom 2/2021

¹² Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak

¹³ Pasal 16 Perkom 2/2021